



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta No. Tlp/Fax (0474) 321 - 567
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR 16 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM INOVASI MARLINA (MARI LINDUNGI ARSIP)
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan inovasi digitalisasi arsip yaitu Marlina (Mari Lindungi Arsip);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penetapan Tim Inovasi Marlina (Mari Lindungi Arsip) Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 757);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM INOVASI MARLINA (MARI LINDUNGI ARSIP) DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Tim Inovasi Marlina (Mari Lindungi Arsip)

KEDUA : Tim Inovasi dimaksud pada diktum pertama diatas melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah Pengelola Inovasi

Mengarahkan seluruh anggota tim dalam menciptakan, menyiapkan dan melaksanakan inovasi daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur

2. Sekretaris Pengelola Inovasi

- Membantu koordinator dalam kebutuhan administrasi
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang hal- hal yang dibutuhkan untuk penilaian inovasi
- Membantu koordinator dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi

3. Koordinator Pengelola Inovasi

- Mengkoordinir pencarian ide-ide inovasi yang dibutuhkan
- Mengkoordinir penyiapan inovasi

- Mengkoordinir penyiapan administrasi sesuai dengan indikator-indikator yang dibutuhkan
- Mengkoordinir penyiapan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan
- Berkoordinasi dengan instansi terkait pengelolaan inovasi

4. Tim Administrasi

- Mencari ide-ide inovasi baru
- Mengusulkan nama-nama unik untuk inovasi
- Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk inovasi
- Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan administrasi dalam pemenuhan data dukung untuk indikator penilaian inovasi
- Melakukan evaluasi terhadap inovasi yang ada, dan melakukan usaha peningkatan nilai
- Membuat laporan inovasi sesuai kebutuhan organisasi

KETIGA : Tim Pengelola Inovasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Juni 2023
Kepala Dinas,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

**TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DINAS
1	Pengarah Inovasi Pengelola	Satri, SE	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Noviya Syahriani, S.STP, M.Si	Sekretaris Dinas
3	Koordinator Inovasi Pengelola	Tenri H, S.Pdi	Arsiparis
4	Tim Administrasi - Koordinator - Anggota	Hairil Muchtar, SH Malik Akbar, S.Sos Rakhmidani, SH Sri Handayani, SE Dina Sumomba Zetrawati, A.md Masita, A.MA Yufita Dante, SM Wenny Septiyani, SE PutriAlang Noviyanti	Kepala Bidang Kearsipan

Kepala Dinas,


SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005